



**P U T U S A N**

**No. 161 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. Talantang Tomy Poeras;  
Tempat lahir : Sampit;  
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 01 Mei 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merpati No.25  
RT.01 RW.XXIII  
Kelurahan Palangkaraya,  
Kecamatan  
Jekan Raya, Kodya Palangka  
Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur  
PT.Garuda BuanaUtama);

Pemohon Kasasi/ Termohon Kasasi/ Terdakwa pernah  
ditahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan 23 April 2009;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri  
Kuala Kapuas karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras sebagai

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktur Utama PT. Garuda Buana Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Garuda Buana Utama di hadapan Notaris Elly Nathalina, SH., Nomor : 17 tanggal 17 Januari 2003, Akta Perubahan Terakhir di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH., Nomor : 95 tanggal 26 Mei 2007 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP. 1236. UM. 03. 34. 2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK. 1246.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/ Jasa Kegiatan atas Pengadaan Bantuan Ramuan Rumah (PBRR) yang selanjutnya berubah istilahnya menjadi Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) untuk lokasi A.1 sebagai salah satu item dalam Satuan Kerja (satker) Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pada Proyek Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2007 dalam program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di lokasi Dadahup A.1 Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, Terdakwa yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan kegiatan Satuan Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang bersumber dari dana APBN Tahun 2007 yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0677.0/026-07.1/- /2007 tanggal 31 Desember 2006 dengan total dana Rp. 13.786.790.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang salah satu sub program pekerjaannya adalah Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dengan total dana bantuan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi dengan sub kegiatan kode 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan perincian untuk Kabupaten Kapuas alokasi dananya sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), alokasi dana tersebut peruntukannya untuk Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) sebanyak 300 unit rumah yang diperuntukkan untuk 300 kepala keluarga (kk) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/ 426/ 2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran yang bangunannya akan dikerjakan secara swakelola oleh warga penerima, yang mana kegiatan tersebut ditempatkan di lokasi eks PLG yang terdiri dari Dadahup A.1 sebanyak 125 unit/ kk dengan nilai pagu sebesar Rp.1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Dadahup A.2 sebanyak 75 unit/ kk dengan nilai pagu Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Dadahup A.5 sebanyak 100 unit/ kk dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran;

Bahwa untuk pelaksana pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) sebanyak 125 unit/ kk untuk lokasi A.1 Terdakwa telah ditetapkan sebagai calon pemenang dalam surat penetapan pemenang dan pengesahan harga oleh saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Surat Nomor : 1208 UM.03.33.2007 tanggal 10 Agustus 2007 dan penetapan tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor : 51./Pan-PBJ/DIPA-P2MKT/2007 tanggal 13 Agustus 2007, dimana saksi Drs. Sariano Semer Are telah menunjuk calon pemenang sebagai Penyedia Jasa Pemasok Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1236.UM.03.34. 2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG sebanyak 125 unit di lokasi Dadahup A.1 Kabupaten Kapuas;

Menindak lanjuti penetapan pemenang lelang dan penunjukan penyedia jasa pemasok barang tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.1243 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen-1 Nomor : Amd.1243 UM.03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007, antara Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah selaku pihak pertama dengan terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras selaku direktur PT. Garuda Buana Utama bertindak untuk dan atas nama perusahaannya selaku pihak kedua sebagai penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan di lokasi A.1 dan pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.1246.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d dan g sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
- b. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 9 angka 5 "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya";

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.11/MEN/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Nomor : KEP.65 KP.03.21.2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Penegasan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi serta Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784 UM.P2MKT.2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2007, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :

- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Mengadakan/ menandatangani ikatan/ kontrak pengadaan barang/ jasa;
- Menandatangani SPT, SPP-UP, TUP, LS dan SPP nihil;
- Menandatangani SPPD, kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya, menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP;
- Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (HPS);

- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan dan melaksanakan pengujian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa, menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Dan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Menetapkan paket - paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai;

Berdasarkan tugas pokoknya saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja (kontrak) barang/ jasa dengan pihak penyedia barang/ jasa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.1243 UM. 03. 34. 2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen-1 Nomor : Amd.1243 UM. 03. 34. 2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang telah ditentukan antara lain :

- 1. Bahwa pada poin c hal 2 "di setiap lokasi tersebut telah ditentukan antara lain : Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar, bestek dan syarat- syarat lainnya berdasarkan kontrak telah disepakati bersama";
- 2. Bahwa dalam kontrak tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen barang yang spesifikasinya ditetapkan dan yang harus dilaksanakan





untuk pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan rumah Transmigrasi Eks PLG 125 unit di lokasi Dadahup A.1 Kab. Kapuas oleh pelaksana pekerjaan untuk perunitnya dengan jenis, ukuran satuan bahan dan jumlah bahan ramuan setiap unit/ buah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

No	URAIAN BAHAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN
1.	RANGKA BAWAH DAN LANTAI		
	- Kayu Galam untuk Pondasi Panjang 4 meter	14 Btg	Rp. 5.500,- / Btg
	- Tongkat Kayu Ulin 10/10		
	Balok Ulin Ukr.5 x 10 x 2 m tongkat	10 Btg = 0,10 m <sup>3</sup>	Rp. 3.600.000,-
	Balok Ulin Ukr 10 x 10 x 4 m tongkat langsung.	4 btg = 0,016 m <sup>3</sup>	Rp. 3.600.000,-
		0,26 m <sup>3</sup>	
	- Sunduk ulin 5/5 Pjg 40 cm		
	Balok Ulin		
	Equivalen Uk 5 x 5 x 4 m	14 Btg = 0,01 m <sup>3</sup>	Rp. 3.600.000,- / m <sup>3</sup>
	- Suai Ulin 5/5 cm		
	Balok Ulin Uk 5 x 5 x 3 m	20 Btg =0,15 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
	Balok Ulin Uk. 5 x 5 x 2 m	4 Btg = 0,02 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
	Sloof ulin 5/10 cm		
	a.Balok Ulin Uk.5 x 10 x 4 m	4 Btg=0,08 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
	b.Balok Ulin Uk.5 x 10 x 3 m	2 Btg=0,03 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
		0,11 m <sup>3</sup>	
	- Gelagar Kayu Ianan Uk.5 x 10 x 4m		
	a.Balok Lanan Uk.5 x 10 x 4 m	11 Btg=0,22 m <sup>3</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>3</sup>
	b.Balok Lanan Uk.5 x 10 x 2 m	11 Btg=0,11 m <sup>3</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>3</sup>
	c.Balok Lanan Uk.5 x 10 x 2 m	4 Btg=0,04 m <sup>3</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>3</sup>
		=0,37 m <sup>3</sup>	
	- Lantai Papan Lanan 3/20		
	a.Papan Lanan Uk.3 x 20 x 4 m	30 Kpg=0,72 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	b.Papan Lanan Uk. 3 x 20 x 1,5 m	10 Kpg=0,09 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
		0,81 m <sup>3</sup>	
2	RANGKA BADAN DAN DINDING		
	- Dinding Papan Lanan 2/20		
	a.Papan Lanan Uk.2 x 20 x 4 m	25 Kpg=0,40 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	Dinding Depan		
	b.Papan Lanan Uk.2 x 20 x 4 m	17 Kpg=0,27m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	Dinding Samping Kiri		
	c.Papan Lanan Uk.2 x 20 x 4 m	17 Kpg=0,27 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>



	Dinding samping Kanan		
	d.Papan Lanan Uk.2 x 20 x 4 m	25 Kpg=0,40 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>2</sup>
	Dinding Belakang		
	e.Papan Lanan Uk.2 x 20 x 4 m	26 Kpg=0,40 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>2</sup>
	Dinding Sekat		
		1,76 m <sup>2</sup>	
	- Rangka Badan, Malang Kusen Kayu Lanan 5/10		
	a.Balok Lanan Uk.5 x 10 x 4 m	16 Ptg = 0,32 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
	- List plapond Kayu lanan diprofil		
	a.List Profil panjang 4 m	10 Ptg	Rp. 14.400,- /Ptg
	- Tangga Kayu Klas I (Blangiran/sejenis)		
	a.Papan Klas-I Uk.3 x 20 x 4 m	2 Kpg = 0,05 m <sup>2</sup>	Rp.1.622.500,- / m <sup>2</sup>
3.	RANGKA KAP DAN ATAP		
	- Kuda-kuda kayu lanan 5/10 cm dan suai angin lanan 5/7		
	a.Balok Lanan Uk.5 x 10 x 4 m	13 Ptg = 0,26 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
	b.Balok Lanan Uk.5 x 7 x 4 m	4 Ptg = 0,06 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
		0,32 m <sup>2</sup>	
	- Balok Gording Kayu Lanan 5/10		
	a.Balok Lanan Uk. 5 x 10 x 4 m	17 Ptg=0,34 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
	- Ring Balk 8/8		
	a.Balok Lanan Uk.8 x 8 x 4 m	6 ptg=0,15 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
	- Non Balok Lanan 5/10		
	a.Balok Lanan Uk.5 x 10 x 4 m	2 Ptg=0,04 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
	- Atap seng gelombang Kecil		
	a.Seng Gelombang = 80 x 180 cm (Badan)	40 lbr	Rp. 60.000,- /Lbr
	b.Seng Gelombang 80 x 180 cm (Teras)	2 lbr	Rp. 60.000,- /Lbr
	- Penutup Tap Seng Gelombang		
	a.Seng plat lebar 30 cm	7,60 m	Rp. 12.500,-
	- Lisplank Papan Kayu Klas I (Blangiran/ Sejenis)		
	a.Papan Belangiran Uk.2 x 20 x 4m	4 Kpg = 0,06 m <sup>2</sup>	Rp. 1.622.500,- /m <sup>3</sup>
	b.Papan Belangiran Uk.2 x 10 x 4m	4 Kpg = 0,03 m <sup>2</sup>	Rp. 1.622.500,- /m <sup>3</sup>
	- Lisplank Papan Lanan		
	a.Papan Lanan Uk. 2 x 20 x 4 m	5 Kpg=0,08 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- /m <sup>3</sup>
	- Tawing Layar Lanan 2/20		
	a.Papan lanan Uk. 2 x 20 x 4m	8 Kpg=0,13 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- /m <sup>3</sup>
	- Rangka Plafon Lanan 5/5		
	a.Balok Ulin Uk. 5 x 5 x 4	11 Ptg=0,11 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m (memanjang)		/m <sup>3</sup>
	b.Balok Ulin Uk. 5 x 5 x 4 m (melintang)	5 Ptg=0,05 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- /m <sup>3</sup>
	- Plywood 60x120 cm		
	a.Plywood 3 mm Uk. 120x 240 cm/lebar (Badan)	8 lbr = 23,04 m <sup>2</sup>	Rp. 60.500,- /Lbr
	b.Plywood 3 mm Uk.120 x 240 cm/ lbr (Untuk Teras)	2 lbr = 5,76 m <sup>2</sup>	Rp. 60.500,- /Lbr
4.	PINTU JENDELA DAN VENTILASI		
	- Pintu Panel Lanan untuk pintu luar		
	a.Pintu panel 90 cm x 190 cm (biasa)	2 bh	Rp. 325.000,- /Bh
	- Rangka jendela Kayu Lanan Uk. 70 x 90 cm lengkap Kaca Polos Tebal 5 mm	3 bh	Rp. 150.000,- /Bh
	- Kunci tanam setara yale	2 Psg	Rp. 106.250,- /Psg
	- Engsel Pintu	2 Psg	Rp. 39.000,- /Psg
	- Engsel Jendela	3 Psg	Rp. 18.000,- /Psg
	- Kait angin	3 Bh	Rp. 15.600,- /Bh
	- Handel untuk jendela	3 Bh	Rp. 7.500,- /Bh
	- Gerendel jendela	3 Bh	Rp. 13.160,- /Bh
5.	CAT-CATAN		
	- Cat dinding papan papan susun sirih matex/ sejenis		
	a.Cat matex/ sejenis 5 Kg	25 Kg	Rp. 13.500,- /Kg
	b.Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 4.500,- /Bh
	- Cat Plapond/ plywood		
	a.Cat matex/ sejenis 5 kg	5 Klg	Rp. 13.500,- /Kg
	b.Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 4.500,- /Bh
	- Cat rangka badan, Pintu Panel		
	a.Cat Kilap 1 Kg	2 Klg	Rp. 35.000,- /Klg
	b.Minyak cat	1 Ltr	Rp. 20.500,- /Ltr
	c.Cat Dasar	2 Kg	Rp. 32.500,- /Kg.
	d.Kuas Cat 2"	1 Bh	Rp. 2.500,- /Bh
	- List plapond, Tawing Layar, Ventilasi dan Lisplank		
	a.Cat Kilap 1 Kg	4 Klg	Rp. 35.000,- /Klg
	b.Minyak cat	2 ltr	Rp. 20.500,- /Ltr
	c.Cat Dasar	4 Kg	Rp. 32.300,- /Kg
	d.Kuas cat 3"	2 Bh	Rp. 3.500,- /Bh

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



	- Ter-teran rangka atap		
	a.Residu/ Ter	20 Ltr	Rp. 12.500,- /Ltr
	b.Kuas cat 4"	2 Bh	Rp. 4.500,- /Bh
6.	PAKU		
	- Paku 5"	5 Kg	Rp. 15.550,- /Kg
	- Paku 4"	3 Kg	Rp. 15.550,- /Kg
	- Paku 2"	4 Kg	Rp. 15.550,- /Kg
	- Paku 3"	5 Kg	Rp. 15.550,- /Kg
	- Paku Ulin 4"	1,25 Kg	Rp. 21.000,- /Kg
	- Paku Seng	2 Kg	Rp. 22.800,- /Kg
	- Paku Plywood	0,50 Kg	Rp. 21.800,- /Kg
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 1 KK			Rp. 18.681.250,-
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 100 KK			Rp.1.868.125.000,-

3. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi sebanyak 125 unit/ kk yang bertempat di lokasi Dadahup A.1 Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng adalah 120 hari kalender, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2007;
4. Pada Pasal 4 (1) dan (2) disebutkan sumber dan kebutuhan bahan baku material yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi memiliki legalitas yang sah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dimana pemenuhan bahan baku dan pengangkutannya sesuai ketentuan yang berlaku menjadi kewajiban Pihak Kedua;
5. Pasal 10 Ayat (2) yaitu barang yang diserahkan pihak kedua untuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam keadaan baik, tidak rusak dan jumlah yang cukup, kualitas bahan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
6. Harga borongan pekerjaan sebesar Rp. 1.868.125.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);



7. Ketentuan Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pembayaran pertama 20 %, 45% sampai dengan 100%;

Bahwa pada tahap pertama terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras pada tanggal 21 September 2007 telah mendapat uang muka 20 % dari nilai kontrak, dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng melalui Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara di Palangka Raya sebesar Rp.373.625.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa secara melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG di lokasi A.1 melakukan penyimpangan pengadaan barang yang tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan Amandemen-1 Kontrak tersebut di atas serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng, dimana terhadap barang/ bahan bantuan yang diberikan kepada warga penerima berupa :

- Bahan Baku Kayu :
  - Jenis kayu untuk balok, papan, listplank, jendela dan pintu tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;
  - Volume/ ukuran bahan kayu berupa balok dan papan serta lisplank tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;
  - Sumber dan kebutuhan bahan baku material berupa kayu yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi tidak memiliki legalitas yang sah, tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;
- Bahan Toko
  - Volume/ ukuran bahan toko berupa kaca, triplek tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;
  - Jenis bahan toko cat, engsel, kunci tanam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kait angin tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;

Selain itu juga masih ada sejumlah barang yang masih kurang/ tidak lengkap yang belum diterima oleh warga, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Oleh karena itu para warga penerima barang yang berhak melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta saksi Rifai Rahman, ST., sebagai pihak pengawas Konsultan CV. Banama Tingang Jaya meminta agar pihak rekanan Ir.Talantang Tomy Poeras segera memenuhi kekurangan barang toko tersebut serta memenuhi volume dan jenis kayu sesuai yang telah ditentukan, akan tetapi tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian atas permintaan rekanan saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan surat Nomor : 1267.PKT.04.I. 2007 tanggal 31 Agustus 2007 Perihal : Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan Jenisnya, di mana di dalam surat terlampir Daftar Kelompok jenis Kayu yang termasuk meranti campuran/ rimba campuran untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan buku pedoman operasional dan petunjuk kontrak, sehingga dengan surat tersebut tidak ada lagi alasan bagi pengawas konsultan dan warga penerima, BKM serta KSM untuk menolak kayu yang bukan jenis lanan/ meranti sebagaimana tercantum di kontrak, oleh karena saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat tersebut memperkenankan kayu meranti campuran/ rimba campuran sebagaimana tersebut dalam surat tersebut, untuk diterima di lapangan sebagai salah satu bahan ramuan untuk pengadaan bantuan ramuan rumah pola pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga para warga penerima barang yang berhak menerima barang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana seharusnya mereka dapatkan;

Bahwa untuk pemenuhan kayu dalam kegiatan pekerjaan pengadaan bahan ramuan rumah transmigrasi Eks PLG tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak rekanan PT. Garuda Buana Utama telah mengirimkan dan menyerahkan bahan baku kayu yang tidak dilengkapi dokumen/surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang dibeli secara illegal dari masyarakat sekitar wilayah Kab. Kapuas, sedangkan menurut kontrak bahan baku kayu haruslah yang mempunyai legalitas (legal) bukan yang illegal;

Bahwa untuk pemenuhan bahan toko berupa cat sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebagaimana penawaran dari Terdakwa sendiri pengadaan cat adalah merk Matek sedangkan yang diserahkan kepada warga masyarakat adalah Komilex yang harga kualitasnya lebih rendah dari pada merk Matex;

Bahwa dalam kondisi masih ada kekurangan dan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana surat perjanjian kerja (kontrak) dan Amandemen I kontrak serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional Terdakwa mengajukan dokumen berupa bukti Berita Acara Serah Terima Barang untuk ditanda tangani oleh Kepala Keluarga (KK) penerima barang yang berhak dan kemudian Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk proses pencairan Pembayaran tahap akhir dari nilai kontrak sebesar Rp.1.494.500.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada waktu Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Sariano Semer Are menerima pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari Terdakwa, ternyata saksi Drs. Sariano Semer Are langsung menyetujui pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang sebagai syarat proses pencairan yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Barang (P2B) yang fungsinya melakukan pemeriksaan di lapangan, yang seharusnya dilakukan pada saat penyerahan barang dan harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/ purchase order dan/ atau dokumen yang menyertai penyerahan barang sebagaimana

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1b huruf h Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya, namun pada kenyataannya serah terima barang baru dilakukan setelah bangunan berdiri dan Pekerjaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan yang ada di Dadahup A.1 tersebut dinyatakan selesai 100% padahal ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah, jenis, volume sebagaimana dimaksud dalam kontrak atau penawaran dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui proses pembayaran kepada terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras yang telah membawa dokumen bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang telah dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan proses pencairan dana kepada Pejabat Pembuat komitmen yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 391/CP/GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Drs.Promarwan Dachlan, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan pekerjaan selesai 100 %, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan bendahara pengeluaran membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 102 tanggal 13 Desember 2007 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00105 tanggal 13 Desember 2007 kemudian diajukan ke KPPN Palangka Raya, setelah proses di KPPN Palangka Raya selesai kemudian KPPN Palangka Raya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 098968G/043/110 tanggal 18 Desember 2007; Kemudian sejumlah uang yang diminta untuk dibayarkan kepada Terdakwa selaku rekanan dengan giro melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang sebesar Rp.1.494.500.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk telah masuk ke Rekening Bank Mandiri Cab. Palangka Raya, Nomor Rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031.0004593300, atas nama terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras (pihak kedua);

Namun setelah pemeriksaan oleh Tim Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI- 4448/PW16/5 /2008 tanggal 25 November 2008, ternyata ditemukan adanya Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks Plg di lokasi Dadahup A.1 Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007, dimana terdapat perbedaan antara spesifikasi dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh warga yang berhak mendapat bantuan, dengan rincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	UNTUK 1 UNIT		UNTUK 125 UNIT	
A.	Adanya perbedaan antara spesifikasi ukuran kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh setiap warga yang berhak, masing- masing senilai	Rp	411.400,00	Rp	51.425.000,00
B.	Adanya perbedaan antara spesifikasi cat dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh setiap warga yang berhak, masing- masing senilai	Rp	172.650,00	Rp	21.581.250,00
Jumlah A+B		Rp	584.050,00	Rp	73.006.250,00
No	KETERANGAN	UNTUK 10 SAMPEL RUMAH			
C.	Adanya perbedaan antara spesifikasi jenis kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh 10 warga yang berhak, nilai dalam kontrak lebih besar senilai	Rp	7.374.920,00	Rp	7.374.920,00
JUMLAH PERUNIT A+B+C		Rp	7.958.970,00		
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN				Rp	80.381.170,00

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi eks PLG tersebut sebagaimana Spesifikasi teknis yang tersebut pada Surat Perjanjian Kerja serta amandemennya dan Petunjuk operasional serta adendumnya sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pembayaran terhadap dokumen yang diajukan oleh tersangka Ir. Talantang Tomy Poeras, sehingga memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 80.381.170,00 (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara Cq. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 80.381.170,00 (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit Investigasi sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHA1-4448/PW16/5/2008 tanggal 25 November 2008 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit rumah	Jumlah
1.	Volume kayu tidak sesuai kontrak	125	Rp. 51.425.000,00
2.	Jenis Cat tidak sesuai kontrak	125	Rp. 21.581.250,00
3.	Jenis kayu tidak sesuai kontrak	10	Rp. 7.374.920,00
4.	Kesalahan Penghitungan aritmatik atas plywood	-	-
Total keseluruhan			Rp. 80.381.170,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras sebagai Direktur Utama PT. Garuda Buana Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Garuda Buana Utama di hadapan Notaris Elly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathalina, SH., Nomor : 17 Tanggal 17 Januari 2003, Akta Perubahan Terakhir di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH., Nomor : 95 tanggal 26 Mei 2007 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP. 1236. UM. 03. 34. 2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK. 1246.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/ Jasa Kegiatan atas Pengadaan Bantuan Ramuan Rumah (PBRR) yang selanjutnya berubah istilahnya menjadi Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) untuk lokasi A.1 sebagai salah satu item dalam Satuan Kerja (satker) Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pada Proyek Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2007 dalam program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di lokasi Dadahup A.1 Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, Terdakwa yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan kegiatan Satuan Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang bersumber dari dana APBN Tahun 2007 yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0677.0/026-07.1/- /2007 tanggal 31 Desember 2006 dengan total dana Rp.13.786.790.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang salah satu sub program pekerjaannya adalah Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dengan total dana bantuan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi dengan sub kegiatan kode 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan perincian untuk Kabupaten Kapuas alokasi dananya sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), alokasi dana tersebut peruntukannya untuk Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) sebanyak 300 unit rumah yang diperuntukkan untuk 300 kepala keluarga (kk) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188. 44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran yang bangunannya akan dikerjakan secara swakelola oleh warga penerima, yang mana kegiatan tersebut di tempatkan di lokasi eks PLG yang terdiri dari Dadahup A.1 sebanyak 125 unit/ kk dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Dadahup A.2 sebanyak 75 Unit/ kk dengan nilai pagu Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Dadahup A.5 sebanyak 100 unit/ kk dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran;

Bahwa untuk pelaksana pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) sebanyak 125 unit/ kk untuk lokasi A.1 Terdakwa telah ditetapkan sebagai calon pemenang dalam surat penetapan pemenang dan pengesahan harga oleh saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Surat Nomor : 1208 UM.03.33.2007 tanggal 10 Agustus 2007 dan penetapan tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor : 51./Pan-PBJ/DIPA-P2MKT/2007 tanggal 13 Agustus 2007, dimana saksi Drs. Sariano Semer Are telah menunjuk calon pemenang sebagai Penyedia Jasa Pemasok Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1236.UM.03.34. 2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG sebanyak 125 unit di lokasi Dadahup A.1 Kabupaten Kapuas;

Menindak lanjuti penetapan pemenang lelang dan penunjukan penyedia jasa pemasok barang tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.1243 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen-1 Nomor : Amd.1243 UM.03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007, antara Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah selaku pihak pertama dengan terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras selaku direktur PT. Garuda Buana Utama bertindak untuk dan atas nama perusahaannya selaku pihak kedua sebagai penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan di lokasi A.1 dan pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa telah

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.1246.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d dan g sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
- b. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 9 angka 5 "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya";

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 11/MEN/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Nomor : KEP.65 KP.03.21.2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Penegasan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi serta Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784 UM.P2MKT.2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2007, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :

- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Mengadakan/ menandatangani ikatan/ kontrak pengadaan barang/ jasa;
- Menandatangani SPT, SPP-UP, TUP, LS dan SPP Nihil;
- Menandatangani SPPD, kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya, menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP;
- Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS);

- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan dan melaksanakan pengujian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa, menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Dan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Menetapkan paket- paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi



hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai;

Berdasarkan tugas pokoknya saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja (kontrak) barang/ jasa dengan pihak penyedia barang/ jasa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.1243 UM. 03. 34. 2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen-1 Nomor : Amd.1243 UM. 03. 34. 2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang telah ditentukan antara lain :

- 1. Bahwa pada poin c hal 2 "di setiap lokasi tersebut telah ditentukan antara lain : Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar, bestek dan syarat-syarat lainnya berdasarkan kontrak telah disepakati bersama";
- 2. Bahwa dalam kontrak tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen barang yang spesifikasinya ditetapkan dan yang harus

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk pekerjaan pengadaan bahan ramuan rumah Transmigrasi Eks PLG 125 unit di lokasi Dadahup A.1 Kab. Kapuas oleh pelaksana pekerjaan untuk perunitnya dengan jenis, ukuran satuan bahan dan jumlah bahan ramuan setiap unit/ buah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

No	URAIAN BAHAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN
1.	RANGKA BAWAH DAN LANTAI		
	- Kayu Galam untuk Pondasi Panjang 4 meter	14 Btg	Rp. 5.500,- / Btg
	- Tongkat Kayu Ulin 10/ 10		
	Balok Ulin Ukr. 5 x 10 x 2 m tongkat	10 Btg = 0,10 m <sup>3</sup>	Rp. 3.600.000,-
	Balok Ulin Ukr 10 x 10 x 4 m tongkat langsung	4 bgt = 0,016 m <sup>3</sup>	Rp. 3.600.000,-
		0,26 m <sup>3</sup>	
	- Sunduk ulin 5/5 Pjg 40 cm		
	Balok Ulin		
	Equivalen Uk 5 x 5 x 4 m	14 Btg = 0,01 m <sup>3</sup>	Rp. 3.600.000,-
	- Suai Ulin 5/5 cm		
	Balok Ulin Uk 5 x 5 x 3 m	20 Btg =0,15 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
	Balok Ulin Uk. 5 x 5 x 2 m	4 Btg = 0,02 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
	Sloof ulin 5/10 cm		
	a.Balok Ulin Uk.5 x 10 x 4 m	4 Btg=0,08 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
	b.Balok Ulin Uk.5 x 10 x 3 m	2 Btg=0,03 m <sup>3</sup>	Rp.3.600.000,- / m <sup>3</sup>
		0,11 m <sup>3</sup>	
	- Gelagar Kayu lanan Uk.5 x10 x 4m		
	a.Balok Lanan Uk.5x10x 4m	11 Btg=0,22 m <sup>3</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>3</sup>
	b.Balok Lanan Uk.5x10x 2m	11 Btg=0,11 m <sup>3</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>3</sup>
	c.Balok Lanan Uk.5x10x 2m	4 Btg=0,04 m <sup>3</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>3</sup>
		=0,37 m <sup>3</sup>	
	- Lantai Papan Lanan 3/20		
	a.Papan Lanan Uk.3x20x 4m	30 Kpg=0,72 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	b.Papan Lanan Uk. 3x20 x1,5 m	10 Kpg=0,09 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
		0,81 m <sup>3</sup>	
2	RANGKA BADAN DAN DINDING		
	- Dinding Papan Lanan 2/20		
	a.Papan Lanan Uk.2x20x 4m Dinding Depan	25 Kpg=0,40 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	b.Papan Lanan Uk.2x20x 4m Dinding Samping Kiri	17 Kpg=0,27m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	c.Papan Lanan Uk.2x20x 4m Dinding samping Kanan	17 Kpg=0,27 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	d.Papan Lanan Uk.2x20x 4m Dinding Belakang	25 Kpg=0,40 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>
	e.Papan Lanan Uk.2x20x 4m	26 Kpg=0,40 m <sup>3</sup>	Rp.1.407.500,- / m <sup>3</sup>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinding Sekat		m <sup>2</sup>
		1,76 m <sup>2</sup>	
-	Rangka Badan, Malang Kusen Kayu Lanan 5/10		
	a.Balok Lanan Uk.5x10x4m	16 Ptg = 0,32 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
-	List plapond Kayu lanan diprofil		
	a.List Profil panjang 4 m	10 Ptg	Rp. 14.400/Ptg
-	Tangga Kayu Klas I (Blangiran/sejenis)		
	a.Papan Klas- I Uk.3x20x 4m	2 Kpg = 0,05 m <sup>2</sup>	Rp.1.622.500,- / m <sup>2</sup>
3.	RANGKA KAP DAN ATAP		
-	Kuda-kuda kayu lanan 5/10 cm dan suai angin lanan 5/7		
	a.Balok Lanan Uk.5x10x 4m	13 Ptg = 0,26 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
	b.Balok Lanan Uk.5x7x 4m	4 Ptg = 0,06 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
		0	
		,32 m <sup>2</sup>	
-	Balok Gording Kayu Lanan 5/10		
	a.Balok Lanan Uk. 5x10x 4m	17 Ptg=0,34 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
-	Ring Balk 8/8		
	a.Balok Lanan Uk.8x8x 4m	6 ptg=0,15 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
-	Non Balok Lanan 5/10		
	a.Balok Lanan Uk.5x10x 4m	2 Ptg=0,04 m <sup>2</sup>	Rp.1.350.000,- / m <sup>2</sup>
-	Atap seng gelombang Kecil		
	a.Seng Gelombang = 80x180 cm (Badan)	40 lbr	Rp. 60.000,- /Lbr
	b.Seng Gelombang 80x180 cm (Teras)	2 lbr	Rp. 60.000,- /Lbr
-	Penutup Tap Seng Gelombang		
	a.Seng plat lebar 30 cm	7,60 m	Rp. 12.500,-
-	Lisplank Papan Kayu Klas I (Blangiran/Sejenis)		
	a. Papan Belangiran Uk.2x 20x4M	4 Kpg = 0,06 m <sup>2</sup>	Rp. 1.622.500,- /m <sup>3</sup>
	b.Papan Belangiran Uk.2x 10x4m	4 Kpg = 0,03 m <sup>2</sup>	Rp. 1.622.500,- /m <sup>3</sup>
-	Lisplank Papan Lanan		
	a.Papan Lanan Uk. 2x20x 4m	5 Kpg=0,08 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- /m <sup>3</sup>
-	Tawing Layar Lanan 2/20		
	a.Papan lanan Uk. 2x20x 4m	8 Kpg=0,13 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- /m <sup>3</sup>
-	Rangka Plafon Lanan 5/5		
	a.Balok Ulin Uk. 5x5x4m (memanjang)	11 Ptg=0,11 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- /m <sup>3</sup>
	b.Balok Ulin Uk. 5x5x4m (melintang)	5 Ptg=0,05 m <sup>2</sup>	Rp.1.407.500,- /m <sup>3</sup>
-	Plywood 60x120 cm		
	a.Plywood 3 mm Uk. 120x 240 cm/lebar (Badan)	8 lbr = 23,04 m <sup>2</sup>	Rp. 60,500,- /Lbr
	b.Plywood 3 mm Uk.120x 240 cm/	2 lbr = 5,76 m <sup>2</sup>	Rp. 60,500,- /Lbr

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



	Ibr (Untuk Teras)		
4.	PINTU JENDELA DAN VENTILASI		
	- Pintu Panel Lanan untuk pintu luar		
	a.Pintu panel 90 cmx190 cm (biasa)	2 bh	Rp. 325.000,- /Bh
	- Rangka jendela Kayu Lanan Uk. 70x90 cm lengkap Kaca Polos Tebal 5 mm	3 bh	Rp. 150.000,- /Bh
	- Kunci tanam setara yale	2 Psg	Rp. 06.250,- /Psg
	- Engsel Pintu	2 Psg	Rp. 39.000,- /Psg
	- Engsel Jendela	3 Psg	Rp. 18.000,- Psg
	- Kait angin	3 Bh	Rp. 15.600,- /Bh
	- Handel untuk jendela	3 Bh	Rp. 7.500,- /Bh
	- Gerendel jendela	3 Bh	Rp. 13.160,- /Bh
5.	CAT-CATAN		
	- Cat dinding papan papan susun sirih matex/sejenis		
	a.Cat matex/sejenis 5 Kg	25 Kg	Rp. 13.500,- /Kg
	b.Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 4.500,- /Bh
	- Cat Plapond/plywood		
	a.Cat matex/sejenis 5 kg	5 Klkg	Rp. 13.500,- /Kg
	b.Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 4.500,- /Bh
	- Cat rangka badan, Pintu Panel		
	a.Cat Kilap 1 Kg	2 Klkg	Rp. 35.000,- /Klkg
	b.Minyak cat	1 Ltr	Rp. 20.500,- /Ltr
	c.Cat Dasar	2 Kg	Rp. 32.500,- /Kg
	d.Kuas Cat 2"	1 Bh	Rp. 2.500,- /Bh
	- List plapond, Tawing Layar, Ventilasi dan Lisplank		
	a.Cat Kilap 1 Kg	4 Klkg	Rp. 35.000,- /Klkg
	b.Minyak cat	2 ltr	Rp. 20.500,- /Ltr
	c.Cat Dasar	4 Kg	Rp. 32.300,- /Kg
	d.Kuas cat 3"	2 Bh	Rp. 3.500,- /Bh
	- Ter-teran rangka atap		
	a.Residu/Ter	20 Ltr	Rp. 12.500,- /Ltr
	b.Kuas cat 4"	2 Bh	Rp. 4.500,- /Bh
6.	PAKU		
	- Paku 5"	5 Kg	Rp. 15.550,- /Kg
	- Paku 4"	3 Kg	Rp. 15.550,- /Kg
	- Paku 2"	4 Kg	Rp.



			15.550,- /Kg
	- Paku 3"	5 Kg	Rp. 15.550,- /Kg
	- Paku Ulin 4"	1,25 Kg	Rp. 21.000,- /Kg
	- Paku Seng	2 Kg	Rp. 22.800,- /Kg
	- Paku Plywood	0,50 Kg	Rp. 21.800,- /Kg
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 1 KK			Rp. 18.681.250,-
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 100 KK			Rp. 1.868.125.000,-

3. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi sebanyak 125 unit/ kk yang bertempat di lokasi Dadahup A.1 Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng adalah 120 hari kalender, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2007;

4. Pada Pasal 4 (1) dan (2) disebutkan sumber dan kebutuhan bahan baku material yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi memiliki legalitas yang sah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dimana pemenuhan bahan baku dan pengangkutannya sesuai ketentuan yang berlaku menjadi kewajiban Pihak Kedua;

5. Pasal 10 Ayat (2) yaitu barang yang diserahkan pihak kedua untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam keadaan baik, tidak rusak dan jumlah yang cukup, kualitas bahan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;

6. Harga Borongan Pekerjaan sebesar Rp.1.868.125.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Ketentuan Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pembayaran pertama 20 %, 45% sampai dengan 100%;

Bahwa pada tahap pertama Terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras pada tanggal 21 September 2007 telah mendapat uang muka 20 % nilai kontrak, dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara di Palangka Raya sebesar Rp.373.625.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan tersebut sudah berlangsung antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, seharusnya Terdakwa dalam pelaksanaannya berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : SPK.1243.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen-1 Nomor : Amd.1243.UM. 03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007 sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di atas, namun pada kenyataannya Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Garuda Buana Utama selaku pemenang lelang dan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan untuk Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan bahan ramuan rumah transmigrasi (PBRRT) sebanyak 125 unit untuk 125 kepala keluarga (KK) yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG di lokasi A.1 melakukan penyimpangan pengadaan barang yang tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan Amandemen-1 Kontrak tersebut di atas serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng, dimana terhadap barang/ bahan bantuan yang diberikan kepada warga penerima berupa :

- Bahan Baku Kayu :
  - Jenis kayu untuk balok, papan, listplank, jendela dan pintu tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;
  - Volume/ ukuran bahan kayu berupa balok dan papan serta lisplank tidak sesuai kontrak, Amandemen dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Po serta Adendum PO;

- Sumber dan kebutuhan bahan baku material berupa kayu yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi tidak memiliki legalitas yang sah, dimana tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;
- Bahan Toko :
  - Volume/ ukuran bahan toko berupa kaca, triplek tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;
  - Jenis bahan toko cat, engsel, kunci tanam, kait angin tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO;

Selain itu juga masih ada sejumlah barang yang masih kurang/ tidak lengkap yang belum diterima oleh warga, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Oleh karena itu para warga penerima barang yang berhak melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta saksi Rifai Rahman, ST., sebagai pihak pengawas Konsultan CV. Banama Tingang Jaya meminta agar pihak rekanan Ir. Talantang Tomy Poeras segera memenuhi kekurangan barang toko tersebut serta memenuhi volume dan jenis kayu sesuai yang telah ditentukan, akan tetapi tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian atas permintaan rekanan saksi Drs.Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan surat Nomor : 1267.PKT.04.I.2007 tanggal 31 Agustus 2007 Perihal : Ketaatan Pelaksanaan Distribusi Kayu dan Jenisnya, dimana di dalam surat terlampir Daftar Kelompok Jenis Kayu yang termasuk meranti campuran/ rimba campuran untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan buku pedoman operasional dan petunjuk kontrak, sehingga dengan surat tersebut tidak ada lagi alasan bagi pengawas konsultan dan warga

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima, BKM serta KSM untuk menolak kayu yang bukan jenis lanan/ meranti sebagaimana tercantum di kontrak, oleh karena saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat tersebut memperkenalkan kayu meranti campuran/ rimba campuran sebagaimana tersebut dalam surat tersebut, untuk diterima di lapangan sebagai salah satu bahan ramuan untuk pengadaan bantuan ramuan rumah pola pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga para warga penerima barang yang berhak menerima barang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana seharusnya mereka dapatkan;

Bahwa untuk pemenuhan kayu dalam kegiatan pekerjaan pengadaan bahan ramuan rumah transmigrasi Eks PLG tersebut pihak rekanan PT. Garuda Buana Utama telah mengirimkan dan menyerahkan bahan baku kayu yang tidak dilengkapi dokumen/ surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang dibeli secara illegal dari masyarakat sekitar wilayah Kab. Kapuas sedangkan menurut kontrak bahan baku kayu haruslah yang mempunyai legalitas (legal) bukan yang illegal;

Bahwa untuk pemenuhan bahan toko berupa cat sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebagaimana penawaran dari Terdakwa sendiri pengadaan cat adalah merk Matex sedangkan yang diserahkan kepada warga masyarakat adalah Komilex yang harga kualitasnya lebih rendah dari pada merk Matex;

Bahwa dalam kondisi masih ada kekurangan dan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana surat perjanjian kerja (kontrak) dan Amandemen I kontrak serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional Terdakwa mengajukan dokumen berupa bukti Berita Acara Serah Terima Barang untuk ditanda tangani oleh Kepala Keluarga (KK) Penerima Barang yang berhak dan kemudian Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda tangani oleh Pejabat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen untuk proses pencairan pembayaran tahap akhir dari nilai kontrak sebesar Rp.1.494.500.000,- ;

Bahwa pada waktu Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Sariano Semer Are menerima pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari Terdakwa, ternyata Drs. Sariano Semer Are langsung menyetujui pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang sebagai syarat proses pencairan yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Barang (P2B) yang fungsinya melakukan pemeriksaan di lapangan, yang seharusnya dilakukan pada saat penyerahan barang dan harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan/ atau dokumen yang menyertai penyerahan barang sebagaimana lampiran 1b huruf h Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya, namun pada kenyataannya serah terima barang baru dilakukan setelah bangunan berdiri dan Pekerjaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan yang ada di Dadahup A.1 tersebut dinyatakan selesai 100% padahal ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah, jenis, volume sebagaimana dimaksud dalam kontrak atau penawaran dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui proses pembayaran kepada terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras yang telah membawa dokumen bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmirasi Eks PLG (PBRRT) tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang telah dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan proses pencairan dana kepada Pejabat Pembuat komitmen yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 391/CP/GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Drs.Promarwan Dachlan, MM., Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan pekerjaan selesai 100 %, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 102 tanggal 13 Desember 2007 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00105 tanggal 13 Desember 2007 kemudian diajukan ke KPPN Palangka Raya, setelah proses di KPPN Palangka Raya selesai kemudian KPPN Palangka Raya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 098968G/043/110 tanggal 18 Desember 2007. Kemudian sejumlah uang yang diminta untuk dibayarkan kepada Terdakwa selaku rekanan dengan giro melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang sebesar Rp.1.494.500.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk telah masuk ke Rekening Bank MANDIRI Cab. Palangka Raya, Nomor Rekening 031.0004593300, atas nama Terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras (pihak Kedua);

Namun setelah pemeriksaan oleh Tim Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA1- 4448/PW16/5/2008 tanggal 25 November 2008, ternyata ditemukan adanya Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks Plg di lokasi Dadahup A.1 Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007, dimana terdapat perbedaan antara spesifikasi dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh warga yang berhak mendapat bantuan, dengan rincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	UNTUK 1 UNIT		UNTUK 125 UNIT	
A.	Adanya perbedaan antara spesifikasi ukuran kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh setiap warga yang berhak, masing-masing senilai	Rp.	411.400,00	Rp.	51.425.000,00
B.	Adanya perbedaan antara spesifikasi cat dalam kontrak dengan realisasi	Rp.	172.650,00	Rp.	21.581.250,00



	yang diterima oleh setiap warga yang berhak, masing-masing senilai				
Jumlah A+B		Rp.	584.050,00	Rp.	73.006.250,00
No.	KETERANGAN	UNTUK 10 SAMPEL RUMAH			
C.	Adanya perbedaan antara spesifikasi jenis kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh 10 warga yang berhak, nilai dalam kontrak lebih besar senilai	Rp.	7.374.920,00	Rp.	7.374.920,00
JUMLAH PERUNIT A+B+C		Rp.	7.958.970,00		
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN				Rp.	80.381.170,00

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi eks PLG tersebut sebagaimana spesifikasi teknis yang tersebut pada Surat Perjanjian Kerja serta amandemennya dan petunjuk operasional serta adendumnya sebagaimana tersebut di atas, namun saksi Drs. Sariano Semer Are selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pembayaran terhadap dokumen yang diajukan oleh tersangka Ir. Talantang Tomy Poeras, sehingga menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.80.381.170,00 (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara Cq. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 80.381.170,00 (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit Investigasi sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-4448/PW16/5/2008 tanggal 25 November 2008 dengan perincian sebagai berikut :



No	Uraian	Unit rumah	Jumlah
Lokasi Dadahup A.1			
1.	Volume kayu tidak sesuai kontrak	125	Rp. 51.425.000,00
2.	Jenis cat tidak sesuai kontrak	125	Rp. 21.581.250,00
3.	Jenis kayu tidak sesuai kontrak	10	Rp. 7.374.920,00
4.	Kesalahan penghitungan aritmatik atas plywood	-	-
Total keseluruhan			Rp. 80.381.170,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir.Talantang Tomy Poeras tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir.Talantang Tomy Poeras dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir.Talantang Tomy Poeras telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain



atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair kami;

4. Menghukum terdakwa Ir.Talantang Tomy Poeras dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.80.381.170,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784 UM. P2MKT.2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Propinsi Kalimantan Tengah TA.2007 Nomor : 01PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Propinsi Kalimantan Tengah

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007;

- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 24 (Kontruksi Panggung Tiang Kayu Ulin) Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy Ketaatan Pelaksanaan Distribusi Kayu dan Jenisnya. Tanggal 31 Agustus 2007;
- 1 (satu) buah buku foto copy Petunjuk Operasional Pembangunan Rumah Type 24/ Rehabilitasi Rumah Transmigran Pola Pemberdayaan Masyarakat/ Gotong Royong di lokasi Dadahup A1, A2, A5 Kabupaten Kapuas;
- 1 (satu) buah buku foto copy Amandemen I Nomor : Amd. 1423. UM03. 34.2007 atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak : SPK.1243.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Satker Pembinaan pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Prop. Kalimantan Tengah dengan PT. Garuda Buana Utama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigran Eks PLG 125 unit di lokasi Dadahup A.1 Kabupaten Kapuas;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Info Lelang Media Indonesia tanggal 20 Juli 2007;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK. 1243. UM.03.2007 tanggal 21 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3 (tiga) rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran/ surat tidak sesuai ukuran dan spesifikasi Nomor : 2539.PMT.03,04.2008 tanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy berita Acara Serah terima Pekerjaan No : 391/ CV-GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Ir. Talantang Tomy Poeras (Direktur PT. Garuda Buana Utama);
- 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A5 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type - 24 yang dibuat oleh Kasubdin II ( Ir. Setia Budi, MT. ) tanggal 15 Januari 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A1 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera Proses Pelelangan/ Pelaksanaan Pelelangan pada DIPA Tugas Pembantuan Satker P2MKT Tahun anggaran 2007 Nomor : 1040. aUM. 03.33.2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan 3 (tiga) rekanan yaitu Surat Pernyataan Nomor : 26 A/PT.GBU/PLK/VIII/2007 atas nama Ir. Talantang Tomy Poeras tanggal 21 Agustus 2007, Surat Pernyataan Nomor 040/ CV.SU/PLK/XI/2007,

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tomy Krisby Samberson tanggal 19 November 2007, Surat Pernyataan Nomor : 05/CV.AIB/PLK/VIII/2007 atas nama Sulaiman tanggal 20 Agustus 2007;

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1012 KP. 0321.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang ralat kedua Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 97.a KP.03.21.2007 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan dan Jasa konsultan Kegiatan DIPA dana tugas Pembantuan Satker P4T dan P2MKT serta DPA-SKPD tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (tiga) lembar Ketaatan Pelaksanaan Distribusi kayu dan jenisnya untuk 3 (tiga) rekanan Nomor : 1267.pkt.04.1.2007 tanggal 31 Agustus 2007;
- 4 (empat) lembar foto copy rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A2 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) eksemplar foto copy petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP. 11 / MEN / I / 2007 tanggal 09 Januari 2007;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/ 15/ 2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan



Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonstrasi dan tugas Pembantu Propinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

- 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1215 KP. 03.21.2007 tentang ralat ketiga Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1013 KP. 03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Pendorongan dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA dana tugas Pembantuan P2MKT serta DPA-SKPD Tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Agustus 2007;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dana Tugas Pembantuan TA. 2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kewenangan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor : KEP 65 KP. 03. 21. 2007 tentang Penegasan Tugas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi tanggal 15 Januari 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tugas Pembantuan Nomor SP : 0667.0/026- 07.1/- /2007;
- 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Material Pembangunan Rumah Transmigrasi type- 24 Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007;

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dan Data Pendukung Pencairan dana PT. Garuda Buana Utama;
- 1 (satu) bundel foto copy Tanda Terima Bahan/ Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type – 24 lokasi Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV, tahap V dari Sdr. Supiadi bin Nirun (Ketua BKM desa Bina Jaya A1);
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0667.0/026- 07.1/- /2007 tanggal 31 Desember 2006;
- 1 (satu) bundel foto copy daftar nama – nama Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuna Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan PLG Lokasi/ UPT Dadahup (A- 1, A-2 dan A-5) Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas tanggal 23 Oktober 2007;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Nomor : 01/KSM/IX/2007 Perihal nama – nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan;
- 1 (satu) Buku Laporan Akhir/ Final report CV. Banama Tingang Jaya (Konsultan Supervisi) dalam rangka kegiatan Supervisi Bangunan Gedung di Kawasan PLG Lokasi/ UPT Dadahup A1, A2 dan A5 dalam Program Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan di Kawasan Eks PLG Dadahup A1, A2 dan A5 Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Ketaatan Pelaksanaan Distribusi Kayu dan jenisnya tanggal 31 Agustus 2007;
- 3 (tiga) buah buku Lampiran Dokumen Pelelangan Umum. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-1 Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Pelaksana PT. Garuda Buana Utama Palangka Raya. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-2 Kabupaten Kapuas, Pelaksana CV. Aman Intan Barito - Palangka Raya; Lokasi Pekerjaan Dadahup A-5 Kabupaten Kapuas, Pelaksana CV. Sejahtera Utama - Palangka Raya;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah asli BPKB atas mobil Jeep Suzuki Escudo berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 7397 TN, No. mesin J20A-ID.106368 an. Ir. Talantang Tomy Poeras;
- 1 (satu) buah asli BPKB atas sepeda motor Honda berwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 4720 A, No. Mesin : KEVLE - 1062987 an. Ir. Talantang Tomy Poeras;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 125/ Pid.B/ 2009/ PN.KKp., tanggal 15 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang diancam pidana;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya 2 (dua) bulan;
7. Menjatuhkan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.7.374.920,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784UM. P2MKT. 2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Propinsi Kalimantan Tengah TA.2007 Nomor : 01PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Propinsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
  - 1 (satu) bundel photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 24 (Kontruksi Panggung Tiang Kayu Ulin) Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007;
  - 1 (satu) bundel photo copy Ketaatan Pelaksanaan Distribusi Kayu dan Jenisnya. Tanggal 31 Agustus 2007;
  - 1 (satu) buah buku photo copy Petunjuk Operasional Pembangunan Rumah Type 24/ Rehabilitasi Rumah Transmigran Pola Pemberdayaan Masyarakat/ Gotong Royong di lokasi Dadahup A1, A2, A5 Kabupaten Kapuas;
  - 1 (satu) buah buku photo copy Amandemen I Nomor : Amd. 1423. UM03. 34. 2007 atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak : SPK.1243.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Prop. Kalimantan Tengah dengan PT. Garuda Buana Utama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Ramuan Transmigran Eks PLG 125 unit di lokasi Dadahup A.1 Kabupaten Kapuas;

- 1 (satu) eksemplar photo copy Info Lelang Media Indonesia tanggal 20 Juli 2007;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK. 1243. UM. 03.2007 tanggal 21 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3 (tiga) rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran/ Surat tidak sesuai ukuran dan Spesifikasi Nomor : 2539.PMT.03,04.2008 tanggal 28 Pebruari 2008;
- 1 (satu) bundel photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 391/CV-GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Ir.Talantang Tomy Poeras (Direktur PT. Garuda Buana Utama);
- 1 (satu) bundel photo copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A5 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type - 24 yang dibuat oleh Kasubdin II (Ir. Setia Budi, MT.) tanggal 15 Januari 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A1 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Pelelangan/ Pelaksanaan  
Pelelangan pada DIPA Tugas Pembantuan  
Satker P2MKT Tahun anggaran 2007 Nomor :  
1040.aUM.03.33.2007 tanggal 10 Juli  
2007;
- 3 (tiga) lembar photo copy Surat  
Pernyataan 3 (tiga) rekanan yaitu Surat  
Pernyataan Nomor : 26  
A/PT.GBU/PLK/VIII/2007 atas nama Ir.  
Talantang Tomy Poeras tanggal 21 Agustus  
2007, Surat Pernyataan Nomor : 040/  
CV.SU/PLK/XI/2007, atas nama Tomy Krisby  
Samberson tanggal 19 November 2007,  
Surat Pernyataan Nomor :  
05/CV.AIB/PLK/VIII/2007 atas nama  
Sulaiman tanggal 20 Agustus 2007;
  - 1 (satu) bundel photo copy Surat  
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : KEP.1012 KP.0321.2007 tanggal 05  
Juli 2007 tentang Ralat Kedua Keputusan  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 97.a KP.03.21.2007 tanggal 17  
Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia  
Lelang Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemborongan dan Jasa konsultan Kegiatan  
DIPA Dana Tugas Pembantuan Satker P4T  
dan P2MKT serta DPA-SKPD tahun 2007 pada  
Dinas Kependudukan dan Transmigrasi  
Propinsi Kalimantan Tengah;
  - 3 (tiga) lembar Ketaatan Pelaksanaan  
Distribusi Kayu dan Jenisnya untuk 3  
(tiga) rekanan Nomor :  
1267.pkt.04.1.2007 tanggal 31 Agustus  
2007;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar lembar photo copy rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A2 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) eksemplar photo copy petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP. 11/ MEN/ I/ 2007 tanggal 09 Januari 2007;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/ 15/ 2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonstrasi dan Tugas Pembantu Propinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1215 KP. 03.21.2007 tentang Ralat Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1013 KP. 03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA dana tugas Pembantuan P2MKT serta DPA-SKPD Tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Agustus 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar photo copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan TA. 2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Dinas Kewenangan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor : KEP 65 KP. 03. 21. 2007 tentang Penegasan Tugas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi tanggal 15 Januari 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tugas Pembantuan Nomor SP ; 0667.0/026-07.1/- /2007;
- 3 (tiga) lembar photo copy Rencana Anggaran Biaya Material Pembangunan Rumah Transmigrasi type- 24 Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan Data Pendukung Pencairan Dana PT. Garuda Buana Utama;
- 1 (satu) bundel photo copy Tanda Terima Bahan/ Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type – 24 lokasi Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV, tahap V dari Sdr. Supiadi bin Nirun (Ketua BKM Desa Bina Jaya A1);
- 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0667.0/026- 07.1/- /2007 tanggal 31

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



Desember 2006;

- 1 (satu) bundel photo copy daftar nama - nama Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuna Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan PLG Lokasi/ UPT Dadahup (A- 1, A-2 dan A- 5 0 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tanggal 23 Oktober 2007;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Nomor : 01/KSM/IX/2007 Perihal nama - nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan;
- 1 (satu) Buku Laporan Akhir/ Final Report CV. Banama Tingang Jaya (Konsultan Supervisi) dalam rangka kegiatan supervisi bangunan gedung di kawasan PLG Lokasi/ UPT Dadahup A1, A2 dan A5 dalam Program bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan di Kawasan Eks PLG Dadahup A1, A2 dan A5, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Ketaatan Pelaksanaan Distribusi Kayu dan Jenisnya tanggal 31 Agustus 2007;
- 3 (tiga) buah buku Lampiran Dokumen Pelelangan Umum. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas, Pelaksana PT. Garuda Buana Utama Palangka Raya. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-2 Kabupaten Kapuas, Pelaksana CV. Aman Intan Barito - Palangka Raya. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-5 Kabupaten Kapuas, Pelaksana CV. Sejahtera Utama - Palangka Raya;

Tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asli BPKB atas mobil Jeep Suzuki Escudo berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 7397 TN, No. mesin J20A-ID.106368 an. Ir. Talantang Tomy Poeras;
- 1 (satu) buah asli BPKB atas sepeda motor Honda berwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 4720 A, No. Mesin : KEVLE - 1062987 an. Ir. Talantang Tomy Poeras;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras;

Menetapkan barang bukti :

- Spesifikasi Cat Matex (bukti PH B.1);
- Surat Tugas BPK RI, Laporan BPK RI beserta foto-fotonya (bukti PH B.3)
- CD rekaman Pelaksanaan BRRPP 300 unit A1, A2, A5 tanggal 25 Agustus 2007 (bukti PH B.4);
- Keputusan PPK Nomor : KEP.1428 PMT.01.04.2007 tentang Pemberian Honorarium (bukti PH B.5);
- Kep.Menhut Nomor : 163/kpts- 11/2003 (bukti PH B.6);
- Undangan Rapat Pengendalian dan Evaluasi dari Kepala Dinas Duktran tanggal 27 Desember 2007 (bukti PH B.7);
- Berita Serah Terima Jabatan Nomor : BA.734.P2MKT.03.34.2007 (bukti PH B.8);
- Kep.Kepala Duktran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1480 PMT.01.04.2007 (bukti PH B.9);
- Kep.Kepala Duktran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.785 UM.P2MKT 2007 (bukti PH B.10);
- Laporan BPKP yang diduga illegal (bukti PH B.11);
- Satu bundel berkas tanda tangan warga dan serah terima bahan (bukti PH B.12);
- Surat yang diterima tanggal 17 Juni 2008 (bukti PH B.13);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 52/  
PID/ 2009/ PT.PR., tanggal 8 September 2009 yang amar  
lengkapya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 125/ Pid.B/ 2009/ PN.K.Kp., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan yang lamanya 2 (dua) bulan;

7. Menjatuhkan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.374.920,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784 UM.P2MKT.2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Propinsi Kalimantan Tengah TA.2007 Nomor : 01PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 24 (Kontruksi Panggung Tiang Kayu Ulin) Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007;

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel photo copy Ketaatan Pelaksanaan Distribusi Kayu dan Jenisnya. Tanggal 31 Agustus 2007;
- 1 (satu) buah buku photo copy Petunjuk Operasional Pembangunan Rumah Type 24/ Rehabilitasi Rumah Transmigran Pola Pemberdayaan Masyarakat/ Gotong Royong di lokasi Dadahup A1, A2, A5 Kabupaten Kapuas;
- 1 (satu) buah buku photo copy Amandemen I Nomor : Amd. 1423. UM03.34.2007 atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak : SPK. 1243. UM. 03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Prop. Kalimantan Tengah dengan PT. Garuda Buana Utama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigran Eks PLG 125 unit di Lokasi Dadahup A.1 Kabupaten Kapuas;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Info Lelang Media Indonesia tanggal 20 Juli 2007;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK. 1243.UM.03.2007 tanggal 21 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3 (tiga) rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran/ Surat tidak sesuai ukuran dan Spesifikasi Nomor : 2539. PMT. 03, 04. 2008 tanggal 28 Pebruari 2008;
- 1 (satu) bundel photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 391/CV-GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Ir.Talantang Tomy Poeras (Direktur PT. GARUDA BUANA UTAMA);
- 1 (satu) bundel photo copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A5 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Rencana Anggaran Biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type
- 24 yang dibuat oleh Kasubdin II (Ir. Setia Budi, MT.) tanggal 15 Januari 2007;
  - 1 (satu) bundel photo copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A1 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;
  - 2 (dua) lembar photo copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera Proses Pelelangan/ Pelaksanaan Pelelangan pada DIPA Tugas Pembantuan Satker P2MKT Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1040.aUM.03.33.2007 tanggal 10 Juli 2007;
  - 3 (tiga) lembar photo copy Surat Pernyataan 3 (tiga) rekanan yaitu Surat Pernyataan Nomor : 26 A/PT.GBU/PLK/VIII/2007 atas nama Ir.Talantang Tomy Poeras tanggal 21 Agustus 2007, Surat Pernyataan Nomor : 040/CV.SU/PLK/XI/2007, atas Nama Tomy Krisby Samberson tanggal 19 November 2007, Surat Pernyataan Nomor : 05/CV.AIB/PLK/VIII/2007 atas nama Sulaiman tanggal 20 Agustus 2007;
  - 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1012 KP.0321.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Ralat Kedua Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 97.a KP.03.21.2007 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA Dana Tugas Pembantuan Satker P4T dan P2MKT serta DPA-SKPD tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah;
  - 3 (tiga) lembar Ketaatan Pelaksanaan Distribusi Kayu dan Jenisnya untuk 3 (tiga) rekanan Nomor : 1267.pkt.04.1.2007 tanggal 31 Agustus 2007;
  - 4 (empat) lembar lembar photo copy rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2007;

- 1 (satu) eksemplar photo copy petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP. 11/ MEN/ I/ 2007 tanggal 09 Januari 2007;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonstrasi dan Tugas Pembantu Propinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1215 KP.03.21.2007 tentang Ralat Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1013 KP.03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA Dana Tugas Pembantuan P2MKT serta DPA-SKPD Tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Agustus 2007;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan TA. 2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Dinas Kewenangan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor : KEP 65 KP.03.21.2007 tentang Penegasan Tugas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi tanggal 15 Januari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;

- 1 (satu) bundel photo copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tugas Pembantuan Nomor SP ; 0667.0/026- 07.1/- /2007;
- 3 (tiga) lembar photo copy Rencana Anggaran Biaya Material Pembangunan Rumah Transmigrasi type- 24 Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan Data Pendukung Pencairan dana PT. Garuda Buana Utama;
- 1 (satu) bundel photo copy Tanda Terima Bahan/ Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type - 24 lokasi Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV, tahap V dari Sdr. Supiadi bin Nirun (Ketua BKM Desa Bina Jaya A1);
- 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0667.0/026- 07.1/- /2007 tanggal 31 Desember 2006;
- 1 (satu) bundel photo copy daftar nama - nama Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuna Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan PLG Lokasi/ UPT Dadahup (A- 1, A-2 dan A-5) Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas tanggal 23 Oktober 2007;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Nomor : 01/KSM/IX/2007 Perihal nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan;
- 1 (satu) Buku Laporan Akhir/ Final Report CV. Banama Tingang Jaya (Konsultan Supervisi) dalam rangka kegiatan supervisi bangunan gedung di kawasan PLG Lokasi/ UPT Dadahup A1, A2 dan A5 dalam Program Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/ Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan di Kawasan Eks PLG Dadahup A1, A2 dan A5, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas;
- 1 (satu) eksemplar photo copy Ketaatan Pelaksanaan

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Kayu dan Jenisnya tanggal 31 Agustus 2007;

- 3 (tiga) buah buku Lampiran Dokumen Pelelangan Umum. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas, Pelaksana PT. Garuda Buana Utama Palangka Raya. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-2 Kabupaten Kapuas, Pelaksana CV. Aman Intan Barito - Palangka Raya. Lokasi Pekerjaan Dadahup A-5 Kabupaten Kapuas, Pelaksana CV. Sejahtera Utama - Palangka Raya;

Tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asli BPKB atas mobil Jeep Suzuki Escudo berwarna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 7397 TN, No. mesin J20A-ID.106368 an. Ir. Talantang Tomy Poeras;
- 1 (satu) buah asli BPKB atas sepeda motor Honda berwarna hitam dengan Nomor polisi KH 4720 A, No. Mesin : KEVLE - 1062987 an. Ir. Talantang Tomy Poeras;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir.Talantang Tomy Poeras;

Menetapkan barang bukti :

- Spesifikasi Cat Matex (bukti PH B.1);
- Surat Tugas BPK RI, Laporan BPK RI beserta foto-fotonya (bukti PH B.3);
- CD rekaman Pelaksanaan BRRPP 300 unit A1, A2, A5 tanggal 25 Agustus 2007 (bukti PH B.4);
- Keputusan PPK Nomor : KEP.1428 PMT.01.04.2007 tentang Pemberian Honorarium (bukti PH B.5);
- Kep.Menhut Nomor : 163/kpts- 11/2003 (bukti PH B.6);
- Undangan Rapat Pengendalian dan Evaluasi dari Kepala Dinas Duktran tanggal 27 Desember 2007 (bukti PH B.7);
- Berita Serah Terima Jabatan Nomor : BA.734.P2MKT.03.34.2007 (bukti PH B.8);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kep.Kepala Duktran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1480 PMT.01.04.2007 (bukti PH B.9);
- Kep.Kepala Duktran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.785 UM.P2MKT 2007 (bukti PH B.10);
- Laporan BPKP yang diduga illegal (bukti PH B.11);
- Satu bundel berkas tanda tangan warga dan serah terima bahan (bukti PH B.12);
- Surat yang diterima tanggal 17 Juni 2008 (bukti PH B.13);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/ Akta.Pid/ 2009/ PN.K.Kp., dan No. 16/ Akta.Pid/ 2009/ PN.K.Kp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 09 November 2009 Terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2009 dan tanggal 19 November 2009 dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum masing-masing sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 November 2009 dan tanggal 18 November 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2009 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2009, selanjutnya Terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 09 November 2009 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 18 November 2009 dan 19 November 2009 dengan

Hal. 59 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti hanya memperbaiki satu redaksional putusan dan selebihnya mengadopsi semua putusan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.125/Pid.B/2009/PN.K.Kp., dan putusan yang diperbaiki adalah menghapus hukuman percobaan yang petitumnya berbunyi : "Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang diancam pidana", inilah petitum yang telah dihilangkan oleh Judex Facti;
2. Bahwa dasar dari pertimbangan tersebut adalah hanya menghilangkan putusan menyangkut masalah penjatuhan pidana percobaan tersebut tanpa mempertimbangkan keberatan - keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana termuat di dalam Kontra Memori Banding terbukti tidak dibuat secara redaksi hukum yang tertuang di dalam putusan a quo pada halaman 43 dan hanya mempertimbangkan berkas perkara dari penyidik, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, barang bukti, Memori Banding serta turunan resmi putusan Pengadilan, dari hal itu nampak apabila Judex Facti tidak peka akan rasa keadilan yang sama dimiliki oleh setiap warganegara karena putusan a quo sama sekali tidak memberlakukan penerapan hukumnya sebagaimana hukum yang adil dan berimbang;
3. Bahwa dasar dari pertimbangan tersebut sebagaimana



yang tertuang di dalam putusan Judex Facti halaman 43 adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasan tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa (extra ordinary crime enforcement);
  - Bahwa dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan (policy) yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi;
  - Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan korupsi;
  - Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana bersyarat (pidana percobaan) tidak memberikan efek jera (distrence effect) bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime;
4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak menerapkan ketentuan hukum yang berdasarkan undang - undang akan tetapi hanya berdasarkan pandangan hukum semata dan bila dibandingkan dalam kasus cecissie Bank Bali dengan terdakwa Joko Tjandra yang mana pada tanggal 26 Juni 2001 telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan Hakimnya Sunu Wahadi, M. Said Harahap dan Artidjo Alkotsar. Atas putusan tersebut oleh pihak Kejaksaan putusan tersebut dimintakan Peninjauan Kembali (PK) yang mana jelas - jelas bila dibandingkan dengan Pasal 263 KUHAP yang berhak untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana atau ahli warisnya. Pada tanggal 11 Juni 2009 oleh Mahkamah Agung dengan Hakimnya Djoko Sarwoko, I Made Tara, Komariah E. Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, Artidjo Alkotsar dimana permohonan

Hal. 61 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



Peninjauan Kembali dari Kejaksaan dikabulkan dan menyatakan Joko Tjandra bersalah dan dihukum;

5. Bahwa tidaklah berlebihan berdasarkan perbandingan hukum di atas apabila Pemohon Kasasi bila menyatakan pertimbangan Judex Facti salah dalam penerapan hukumnya karena tidak menggunakan undang - undang yang menghilangkan hukuman percobaan dan hanya berdasarkan pertimbangan yang berdasar pandangan hukum semata yang bersifat umum karena apabila undang - undang tindak pidana korupsi tidak mengatur hukum percobaan bukan berarti dilarang akan tetapi kembali kepada KUHP sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No.1639K/Pid/2003 yang menyatakan hukuman percobaan dalam kasus korupsi dan hak warganegara adalah sama di mata hukum karena hukuman haruslah berdasarkan undang - undang dan fakta hukumnya;
6. Bahwa terbukti secara hukum selama persidangan apabila fakta - fakta telah ditemukan, apabila Pemohon Kasasi telah melakukan pekerjaan sesuai kontrak, petunjuk operasional bahkan pekerjaan telah diserahkan kepada masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Judex Facti yang tidak menerapkan dan menegaskan dan mempertimbangkan tentang yang berhak menentukan kerugian dalam kasus ini karena sebagaimana diketahui kerugian dalam perkara berdasarkan putusan Judex Facti adalah sebesar Rp.7.374.920,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
8. Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sebagaimana hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia No.04/Tim- BPK/IX/2008 tertanggal 23 September 2008 di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat temuan atau dugaan tindak pidana Korupsi atas Pekerjaan Pengadaan Bantuan Bangunan Rumah (BBR) Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi eks PLG Kabupaten Kapuas pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2007;

9. Bahwa selanjutnya juga oleh BPKP Kalimantan Selatan atas permintaan pihak Termohon Kasasi (Kejaksaan Negeri Kapuas) menyatakan adanya kerugian dan proses auditnya menggunakan system perhitungan yang tidak menyeluruh (system jusment professional) dan yang diperiksa hanya sample semata dimana pada posisi Pemohon Kasasi hanya diperiksa 10 buah rumah saja dari 125 buah rumah;
10. Bahwa bila dipandang dari nilai hukum maka kerugian yang dibuat oleh BPKP Kalimantan Selatan sangat bertolak belakang dengan pemeriksaan BPK Republik Indonesia sehingga nilai kepastian hukum dalam kasus ini menjadi proses hukum yang sangat rancu, tidak tegas dan terdapat dualisme tahap atau proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan atau Instansi yang berwenang atas pemeriksaan suatu proyek pemerintah yaitu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan yang satunya lagi oleh Tim Audit yang diduga Pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) Kalimantan Selatan oleh keinginan dari Termohon Kasasi (Kejaksaan Negeri Kapuas);
11. Bahwa salah satu materi hukum yang dapat menyatakan kerugian negara dan dapat dipersidangkan adalah hasil audit dari lembaga yang berkompeten akan tetapi dalam kasus ini tidak adanya pertimbangan hukum yang menyatakan BPK Republik Indonesia salah dalam auditnya sehingga patutlah secara hukum bila BPK Republik Indonesia harus sebagai bukti yang sah karena derajat hukumnya lebih tinggi dan dibuat mendahului dari BPKP

Hal. 63 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan;

12. Bahwa terhadap putusan Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yang mana dalam kasus ini telah diajukan oleh Pemohon Kasasi Nomor bukti PH.B.1 s/d PH.B.13 yang ada boedel berkas (PH.B. No.2 bukti dari BPK Republik Indonesia) sama sekali tidak pernah dipertimbangkan apalagi dijadikan petunjuk sebagaimana Pasal 188 ayat 2 KUHP padahal nyata kalau Hakim harus memberikan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana Pasal 188 ayat 3 KUHP;

13. Bahwa jelas kalau Pemohon Kasasi telah melakukan pekerjaan dengan baik, benar dan apabila adanya perbedaan pendapat mengenai jenis cat sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi bila Matek adalah merk dagang yang diproduksi Nippon Paint dan Pemohon Kasasi juga menggunakan produk Nippon Paint dengan merk Komilex yang kualitas lebih baik dari merk Matek sedangkan jenis serta volume/ jenis kayu bukanlah yang dibuat-buat oleh Pemohon Kasasi akan tetapi menyangkut masalah teknis yang ada di internal Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kalimantan Tengah yang telah mendelegasikan tugas dalam proyek ini kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selama proses penyerahan volume/ jenis kayu telah diperiksa dan tidak ada keberatan dari petugas yang berwenang dalam proyek tersebut sedangkan teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah tidak benar dan dibuat berlaku surut atas suruhan Termohon Kasasi sewaktu proses Hukum Penyidikan hal itu dibuktikan dalam Bukti PH.B.No.13, sehingga jelas bila Pemohon Kasasi sudah melakukan fungsi dan kewajibannya dengan benar tanpa ada



rekayasa;

14. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan juga terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan tentang penyitaan Pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP dimana penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap barang berupa 1 (satu) buah asli BPKB atas Mobil Jeep Suzuki Escudo berwarna abu-abu metalik dengan No.Pol DA 7397 TN No.mesin J20A-ID.106368 a.n. Ir. Talantang Tomy Poeras dan 1 (satu) buah asli BPKB Sepeda motor Honda berwarna hitam dengan No.Pol KH 4720 A No.mesin Kevle- 1062987 a.n. Ir. Talantang Tomy Poeras. Sama sekali tidak dipertimbangkan secara yuridis dengan cara pembuktian terbalik;
15. Bahwa nyata secara fakta hukum bila barang yang disita adalah barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dan diperoleh dengan cara pembelian yang telah dibeli beberapa tahun sebelum proyek ini berjalan dan dalam putusan Judex Facti memerintahkan untuk dikembalikan kepada Pemohon Kasasi sebagai pemiliknya dan dalam perkara a quo ini adalah sikap hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang tidak berdasarkan hukum akan tetapi tidak mendapat pertimbangan hukum yang sepatutnya Judex Facti untuk menyatakan bila Pemohon Kasasi memang tidak pernah memperkaya diri, merugikan keuangan negara;
16. Bahwa barang bukti yang telah disita tersebut telah dimiliki terlebih dahulu dan diperoleh sebelum kasus ini ada dan apabila dikaitkan dengan putusan Judex Facti yang menyatakan kerugian sebesar Rp.7.374.920,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) adalah sesuatu yang tidak berdasar hukum karena hal itu bukanlah tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh Pemohon Kasasi akan tetapi kesalahan administrasi semata yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah melalui

Hal. 65 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmennya dan tidaklah dapat ditimpakan kepada Pemohon Kasasi karena secara administrasi dapat diganti secara langsung tanpa melalui proses persidangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tersebut;

17. Bahwa selebihnya Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan sebagaimana Surat Pembelaan (pledoi) dan Kontra Banding yang telah disampaikan terdahulu;

### Alasan-alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang selengkapny akan kami kemukakan sebagai berikut :

Bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konsideran menimbang butir a menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; butir b menyatakan bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Hal tersebut selaras dengan Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menghendaki agar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Bahwa hal tersebut kembali dipertegas dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 pada konsideran menimbang butir a menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 diatur secara khusus upaya pengembalian kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi, salah satunya adalah Pasal 18 ayat (1) huruf b yang memberlakukan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa pesan moral yang terkandung dalam ketentuan tersebut hendaknya dijawabntahkan oleh Hakim dalam putusannya dengan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa secara maksimal sesuai dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, bagi Terdakwa yang belum mengganti kerugian keuangan negara hingga saat pembacaan putusan pengadilan;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ir. Talantang Tomy Poeras sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun sepanjang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, dimana dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan yang memberatkan sehingga dalam amar putusannya memperbaiki pidana badan bagi Terdakwa yang semula oleh Hakim Tingkat Pertama diputuskan pidana bersyarat namun dalam amar

Hal. 67 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Banding Terdakwa diputuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan segenapnya dengan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya conform dengan Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa dalam putusan selebihnya tersebut Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya demikian juga dengan amar putusannya, sehingga untuk membuktikan Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian maka Pemohon Kasasi harus memaparkan pertimbangan yang tertuang dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding tersebut. Dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan bahwa kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.7.374.920,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang merupakan kerugian negara yang dapat dihitung secara pasti, sehingga menurut pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding bahwa adalah adil dan patut jika Terdakwa membayar uang pengganti yang besarnya Rp.7.374.920,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Bahwa menurut kami Jaksa/ penuntut Umum kerugian negara yang dapat dihitung secara pasti dalam perkara ini tidaklah hanya sebesar itu yaitu Rp.7.374.920,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) namun lebih besar dari itu yaitu sebesar Rp.80.381.170,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), sehingga semestinya Majelis Hakim mengambil alih hasil perhitungan BPKP tersebut dalam memutuskan besarnya kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa. Karena BPKP adalah suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan





pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 64 Tahun 2005 dimana dalam melaksanakan tugasnya BPKP mempunyai fungsi salah satunya adalah koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP dan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;

Bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya BPKP mempunyai kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
2. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
3. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
4. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pengawasan lainnya;

Bahwa melihat dari fungsi dan wewenang BPKP dikaitkan dengan tugas fungsionalnya maka seharusnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa hasil audit BPKP dalam perkara ini adalah sebagai alat bukti yang sah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dimana alat bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Gatot Hendrayana, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan selanjutnya mengambil alih seluruh hasil audit BPKP sebagai pertimbangan sendiri dalam putusannya untuk membuktikan unsur kerugian negara dalam perkara ini;

Bahwa penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang berawal dari tidak dimasukkannya keterangan saksi maupun Terdakwa secara tepat sesuai yang diungkapkan di persidangan di mana kalimat- kalimat tersebut hanya dimuat secara sepenggal- sepenggal sehingga telah merubah makna maupun esensi kalimat yang senyatanya disampaikan di persidangan, walaupun tidak ada keharusan untuk memuat secara persis kata demi kata yang diucapkan di persidangan namun proses editing jangan sampai menghilangkan makna dari keterangan yang disampaikan. Keterangan- keterangan dimaksud antara lain :

- Keterangan saksi Gatot Hendrayana yang menerangkan bahwa pengertian cat “matex/ sejenis” adalah sejenis dalam kualitas dan harga, namun yang tercatat hanya keterangan yang menyebutkan “bahwa yang dimaksud dengan cat sejenis adalah sama kualitasnya” (putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 59) padahal di persidangan jelas sekali saksi menyebutkan yang dimaksud cat “sejenis” adalah sejenis dalam kualitas dan harga;
- Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa cat merk komilex dibeli dengan harga Rp.6.500,- / kg, namun dalam putusan keterangan tersebut tidak dimasukkan;

Bahwa dalam hal ini baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena keterangan yang hanya dimuat sepenggal tersebut tidak dihubungkan dengan filosofi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dimana yang namanya RAB sudah tentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuannya adalah harga dan kualitas, bukan hanya kualitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian kerja (kontrak). Adalah tidak mungkin sebuah RAB disusun hanya berdasarkan kualitas namun yang utama adalah harga dimana bila harga tersebut dikaitkan dengan kualitas maka didapatkan spesifikasi teknis;

Bahwa pertimbangan tersebut telah diambil secara tidak cermat karena Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan alat bukti di persidangan berupa keterangan ahli dari BPKP serta Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHAI- 4448/PW16/5/2008 tanggal 25 November 2008 yang menyatakan bahwa kerugian negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 80.381.170,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), dimana kerugian tersebut diperhitungkan dari :

1. Volume kayu tidak sesuai kontrak untuk 125 unit rumah sebesar Rp.51.425.000,- ;
2. Jenis cat tidak sesuai kontrak untuk 125 unit rumah sebesar Rp.21.581.250,-
3. Jenis kayu tidak sesuai kontrak untuk 10 unit rumah sebesar Rp.7.374.920,-

Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan (seperti yang termuat dalam Surat Tuntutan) yang menyatakan bahwa cat komilex dibeli dengan harga Rp.6.500,- / kg bersesuaian dengan hasil audit BPKP yang telah melakukan konfirmasi harga untuk periode Juni 2007 s/d Desember 2007 diperoleh harga cat merk komilex sebagai berikut :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Harga untuk cat komilex 5 kg sebesar | Rp. 33.750,- |
| 2. Harga 1 kg                           | Rp. 6.750,-  |
| 3. Biaya overhead 10 %                  | Rp. 675,-    |
| 4. Transport                            | Rp. 320,-    |
| Jumlah rata-rata per kg                 | Rp. 7.745,-  |

Dengan menggunakan harga tersebut maka dapat diperbandingkan antara harga kontrak dengan harga hasil audit sehingga dapat disimpulkan adanya selisih harga lebih

Hal. 71 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dikontrak sebesar Rp.172.650,- per unit rumah;

Bahwa selisih harga sebesar Rp.172.650,- / unit rumah dikalikan jumlah unit untuk Dadahup a-1 sebanyak 125 unit sehingga total selisih harga seluruhnya sebesar Rp. 21.581.250,- ;

Bahwa selisih harga tersebut bersesuaian bila dibandingkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan (yang di dalam putusan tidak termuat dan tercatat dalam keterangan Terdakwa) yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli cat komilex seharga Rp.6.500,- /kg. Demikian juga keterangan saksi Gatot Hendrayana yang menerangkan bahwa pengertian cat "matex/ sejenis" adalah sejenis dalam kualitas dan harga juga tidak termuat dan tercatat dalam keterangan saksi Gatot Hendrayana dalam putusan, yang tercatat hanya keterangan yang menyebutkan "bahwa yang dimaksud dengan cat sejenis adalah sama kualitasnya" (putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 59) padahal di persidangan jelas sekali saksi menyebutkan yang dimaksud cat "sejenis" adalah sejenis dalam kualitas dan harga. Bahwa Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangan bahwa secara filosofi yang namanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) sudah tentu dan pasti mengacu pada harga dan bukan hanya sekedar pada kualitas karena harga tersebut sangat penting dalam menentukan nilai kontrak. Adalah aneh apabila majelis dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan kualitas tetapi tidak mempertimbangkan harga cat dan langsung menyimpulkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengadaan cat (vide putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 134 alinea ke-3), padahal jelas-jelas Terdakwa menerangkan bahwa cat yang dibelinya seharga Rp.6.500,- / kg yang notabene sangat jauh selisihnya dengan nilai kontrak yaitu Rp. 13.500,- / kg;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah terburu-buru dalam membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan penyimpangan dalam pengadaan cat, seharusnya dalam menerapkan hukum pembuktian Majelis Hakim mempertimbangan seluruh alat bukti yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat serta mengkomparasikan alat-alat bukti khususnya keterangan saksi-saksi dengan logika hukum, seperti keterangan saksi Gatot Hendrayana yang hanya termuat pengertian cat matex "sejenis" adalah sejenis dalam kualitas. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menelaah lebih jauh keterangan saksi tersebut dengan cara menggali filosofi dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam memori kasasinya bahwa keterangan saksi tersebut hanya dimuat sepenggal dan suatu RAB tentu disusun dengan acuan harga bukan hanya kualitas. Demikian juga bila Majelis Hakim menelaah dokumen penawaran dan dibandingkan dengan hasil investigasi BPKP maka jelas terlihat adanya selisih harga cat, sehingga Majelis Hakim Banding memperoleh keyakinan bahwa ada kerugian negara dari selisih harga cat;

Bila semua hal itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian maka adalah patut dan adil bila Majelis Hakim dalam memutuskan besarnya nilai uang pengganti adalah sebesar kerugian yang nyata bisa dihitung sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHA1-4448/ PW16/ 5/ 2008 tanggal 25 November 2008, sehingga selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah keliru tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 73 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan - alasan tersebut  
Mahkamah Agung berpendapat :

Untuk alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat  
dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak  
salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan  
yang tepat dan benar mengenai perbaikan amar putusan  
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sepanjang mengenai pidana  
yang dijatuhkan;

Untuk alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum juga  
tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringan  
atau lamanya pidana yang dijatuhkan adalah tidak  
tunduk dalam pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,  
lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini  
tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang,  
maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan  
Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa  
dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara  
dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 4  
Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang  
No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan  
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang  
bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas dan  
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. Talantang Tomy





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Poeras tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 oleh H. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., dan H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH.,

MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

TTD/H.DJAFNI

DJAMAL,SH.,MH.

TTD/H.HATTA ALI,SH.,MH.

TTD/Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

Panitera

Hal. 75 dari 56 hal. Put. No. 161  
K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti :

TTD/Florensani

Kendenan,SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.  
NIP.0400044338.